



**P U T U S A N**

**NOMOR : 10/G/2012/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **H. SANALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun IV Desa PedamaranVI,Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I** ;
2. **BUNGKARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta. alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II** ;
3. **M. A M I N**,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III** ;
4. **ASANSILLI**, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV** ;
5. **NUR AZIZAH, S.Ag**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, alamat Komplek Pusri Sukamaju Blok. K. 01, Rt/Rw. 028/011 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V** ;



6. **K O R M I D I**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ;--  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI** ;
7. **F I K R I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun III, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII** ;  
Dalam hali diwakili Kuasa Hukumnya :  
**H.A.ZAINI BAHARUN, SH., M.Sc., MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor **H. A. ZAINI BAHARUN, SH., M.Sc., MM.**, di Jalan Suparman Suka Bangun II No. 13 Palembang, berdasarkan surat khusus tanggal 19 Maret 2012 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. **CAMAT PEDAMARAN, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Depati Hoesin No. 01 Desa Menang Raya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA DESA PEDAMARAN II**, berkedudukan di Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran kabupaten Ogan Komering Ilir ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**.
- 3.1. **H. SURACHMAN, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, alamat Komplek DPR Blok 4 No. 02 Kelurahan Cinta Raja Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-1** ;



3.2. **ABDI KARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Rumah Susun Blok 52 Lantai IV No. 09 RT. 01 RW.01 Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil

Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-2** ;

3.3. **LIDYAWATI SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan KHA. Dahlan Asrama Polisi No.08 RT. 011 RW.

003 01 Kelurahan 26 Ilir Bukit Kecil Kota Palembang Propinsi Sumatera

Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-3** ;

3.4 **P U R W A D I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, alamat Lorong Masjid Istifadah No, 229 RT. 009 RW. 002 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan

Gandus Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ; -----Selanjutnya

disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-4** ;

3.5. **M. GINTING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, alamat Jalan KHA. Dahlan Asrama Polisi No.08 RT. 011 RW. 003 01 Kelurahan 26

Ilir Bukit Kecil Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-5** ;

3.6. **M. WILMAN PRATAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Ratu Sianum Asrama Polisi Ilir Timur II Blok A No. 01

RT. 002 RW. 010 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota

Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-6** ;

3.7. **TAMBRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta alamat Desa Rantau Durian RT. 003 RW. 002 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan

Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-7** ;



**3.8. MADE FERY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-8** ;

**3.9. S U L V Y**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Rantau Durian RT. 003 RW. 002 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-9** ;

**3.10. MADE SULASIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI-10** ;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Hukumnya :

**1. SUHARYONO, S.H.**

**2. KRINALDI, S.H.**

**3. EVI KUESWANDI, S.H.**

Masing-masing warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" beralamat Jalan Angkatan 66 No. 594 RT. 08 RW. 02 Skip Ujung Palembang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai--- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 4 April 2012, Nomor 10/Pen/MH/2012/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 12 April 2012, Nomor 10/Pen/PP/2012/PTUN-PLG, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 14 Mei 2012, Nomor 10/Pen/HS/2012/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 26 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 3 April 2012 dan diperbaiki tanggal 14 Mei 2012 dalam Register Nomor 10/G/2012/PTUN-PLG ;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang bersengketa ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Maret 2012, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 April 2012, Nomor 10/G/2012/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah



didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----

2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----

3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----

4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----

5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----

6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG.

7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----



8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----
9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; -----

Adapun yang menjadi alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat sebagai Pemilik sebidang tanah yang luasnya 14 Ha, terletak sebagian di Danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian lagi terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan tanah usaha adat yang telah diusahakan oleh orang tua Para Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Betung Kecil ; -----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lebung Serojo ; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ; -----
  - Sebelah timur berbatasan dengan Bonted ; -----
2. Bahwa, Para Penggugat yang memperoleh tanah yang letaknya di Danau Betung, Desa Pedamaran VI bernama H. Sanali, Bungkarman, M. Amin, dan Asansili dari orang tuanya sejak tahun 1960 ke bawah, berdasarkan surat pengakuan hak atas tanah tanggal 8 Oktober 2010, surat pernyataan tanggal 14 Oktober 2010, surat berita acara pemeriksaan tanggal 9 Oktober 2010 ; -----



3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 062/1W-2002/SKHUAT/2010, terletak di Danu Betung Desa Pedamaran VI, dengan luas 20.000 M2, tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/205/KEC-PDMR/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili ; -----
  - 3.1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.064/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 19.500 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/204/Kec-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili ;-----
  - 3.2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.075/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 20.00 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/200/Kec-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Bungkarman ;-----
  - 3.3 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.059/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 21.150 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/199/Kec-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama M.Amin ;-----
  - 3.4 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 terletak di Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan luas 20.000 M2 tanggal 11 Oktober 2010 yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No.593/205/Kec-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili ;-----
4. Bahwa, Para Penggugat yang memperoleh tanah yang letaknya di Pulau Jadi, Desa Pedamaran V, bernama Sanoleh, Kormidi, dari warisan orang tuanya sejak tahun 1940, dan Fekri berdasarkan surat pengakuan hak atas tanah tanggal 22 Februari 2010, surat pernyataan tanggal 4 Maret 2011, surat berita acara pemeriksaan tanggal 23 Februari 2011 sebagai berikut :



- 4.1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 069/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan luas 10.000 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/384/KEC.-PDMR/2010, tanggal 25 April 2011, atas nama Sanoleh ; -----
- 4.2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 75/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan luas 20.000 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/386/Kec.-PDMR/2010, tanggal 25 Nopember 2010, atas nama Kormidi;
- 4.3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 77/KD-2003/SKHUAT/II/2011, terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, dengan luas 9.715 M2, tanggal 24 Februari 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/389/KEC.-PDMR/2011, tanggal 25 April 2011, atas nama Fekri ; -----
5. Bahwa, sejak Para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, tidak pernah diperjual belikan (kecuali tanah Sanoleh), tidak dibebani suatu jaminan dan oleh Para Penggugat tanah diusahakan untuk perkebunan sampai sekarang ; -----
6. Bahwa berdasarkan surat yang dipunyai oleh pihak yang menguasai tanah objek sengketa letak dari tanah objek sengketa berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II, menurut Para Penggugat adalah tidak benar, yang benar tanah objek sengketa berada ditanah yang diusakan oleh Para Penggugat ; -----
7. Bahwa, tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sekitar satu bulan yang lalu, pada saat Para Penggugat melihat tanah, ternyata tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain dengan memperlihatkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah kepada Para Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari ;



8. Bahwa, tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II, dengan telah terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yang mana hak atas tanah tidak lagi dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Penggugat, sebelumnya tanah objek sengketa dikelola untuk menambah penghasilan ekonomi Para Penggugat ; -----
9. Bahwa, perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagaimana pada angka 7 pada gugatan, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II tidak sampai menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah, karena di atas tanah objek sengketa tersebut telah ada pemilikinya berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah atas nama Para Penggugat ; -----
10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan a quo tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Pasal 53 ayat 2 angka a berbunyi : “ Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - 10.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
    - 10.1.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 192004 Pasal 21 ayat (1), jo Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, pada Paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) tentang tugas, kewenangan Kepala Desa dan Pasal 15 tentang Kewajiban Kepala Desa ; -----
    - 10.1.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2006 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 10 dan BAB VII Ketentuan Penutup, Pasal 18 tentang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ; -----
    - 10.103 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 3 tentang Kepala Desa merupakan Panitia Ajudikasi ; -----



10.2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya sebagai berikut :

10.2.1. Asas Kepastian Hukum.

Karena Tergugat tersebut tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam kebijakan menyangkut penerbitan sertifikat hak Milik ; -----

10.2.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Karena azas ini tidak dijadikan sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ; -----

10.2.3 Asas Transparansi.

Karena tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia, sehingga Surat Keputusan adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011,



- yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
  4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
  5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
  6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
  7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----
  8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----



9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret objek sengketa dari daftar register tanah masing-masing sebagai berikut :
  1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR; -----
  2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR.
  3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; --
  4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret



- 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;---
5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN  
NANGDUNG ; -----
6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN  
NANGDUNG ; -----
7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----
8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----
9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-



PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A.

MANAF ; -----

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----

2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----

3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; --

4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; --

5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----



6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
  7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----
  8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----
  9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
  10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tanggung renteng ; -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 1 Juni 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa bidang tanah yang diajukan oleh Para Penggugat yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/205/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/204/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Asansili, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/200/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama Bungkarman, Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/199/KEC-PDMR/3020 tanggal 5 Nopember 2010 atas nama m. Amin, sesuai dengan gugatan yang disampaikan kepada kami adalah tidak benar, kaerena tidak sesuai dengan nama pemilik Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang terdapat dalam register kami, karena yang benar adalah :

- a. SKHUAT No.593/205/KEC-PDMR/2010 atas nama Silih bukan atas nama Asansili ;-----
- b. SKHUAT No.593/204/KEC-PDMR/2010 atas nama H. Sanali bukan atas nama Asansili ; -----
- c. Dalam setiap SKHUAT yang kami buat Nomor terakhir yang kami tulis adalah tahun pengeluaran surat, yaitu sesuai dengan tahun pengeluaran pada waktu itu yaitu tahun 2010, bukan 3020 seperti yang tercantum dalam gugatan. Kalau terjadi salah pengetikan tahun seharusnya hanya satu kali, tidak berulang sampai 4 kali ;



2. Bidang tanah yang diajukan Para Penggugat sebagian terletak di Pulau jadi Desa Pedamaran V seperti gugatan yang disampaikan kepada kami, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/384/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 April 2011 atas nama Sanoleh, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/386/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 Nopember 2010 atas nama Kormidi, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/389/KEC-PDMR/2011 tanggal 25 April 2011 atas nama Fekri, sesuai dengan gugatan yang disampaikan kepada kami adalah tidak benar, karena :
  - a. Pencatatan atau register yang dibuat Kecamatan Pedamaran dimulai dari bulan Januari 2010 hingga sekarang adalah berurutan, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/384/KEC-PDMR/2010 seperti yang tercantum dalam gugatan sesuai dengan itu tidak ada, yang ada Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah No.593/384/KEC-PDMR/2011 tanggal yang dibuat pada tahun 2011 ; -----
  - b. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/386/KEC-PDMR/2010 tanggal 25 Nopember 2010 adalah tidak benar karena yang terregister/tercatat pada kami adalah Nomor 593/386/KEC-PDMR/2011 tanggal 25 April 2011, bukan tahun 2010 tanggal 25 nopember 2010 ; -----
3. Bahwa objek tanah yang digugat oleh pihak Penggugat baik yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian lagi terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, adalah tidak benar berada dalam satu objek dengan tanah yang disengketakan yang terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II karena :
  - a. Lokasi tanah yang disengketakan yang dinyatakan dalam satu objek, kenyataannya sesuai dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang pada masing-masing pihak terletak diwilayah Administrasi Desa yang berbeda-beda, yaitu untuk letak tanah H. Sanali dkk, terletak di Desa Pedamaran VI, tanag Fekri



dkk terletak di Desa Pedamaran V, sedangkan Tanah H.A. Manaf Bin Abdul Gafur berda di Desa Pedamaran II ; -----

- b. Di dalam Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang arsfinya ada pada kami, bahwa diatas tanah masing-masing pihak pada waktu diajukan itu berbeda-beda, untuk tanah H. Sanali dkk, yang terletak Di Desa Pedamaran VI diatas tanah tersebut terdapat semak belukar, di atas tanag Fekri dkk terletak di Desa Pedamaran V di atas tanah tersebut terdapat semak belukar, sedangkan di atas tanah H. A. Manaf Bin Abdl Gafur yang terletak di Desa Pedamaran II di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh, kalau tanah tersebut dalam satu objek, maka seharusnya di atas tanah tersebut sama-sama terdapat tanam tumbuh, apalagi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah tersebut dibuat pada tahun yang berbeda, yaitu tahun 2010 dan tahun 2011. Selain dari adanya perbedaan di atas, tanah dapat dikatakan satu objek atau tumpang tindih apabila Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dikeluarkan berada dalam wilayah adminstrasi yang sama, tapi penguasa tanah berbeda-beda, misalnya sama-sama di keluarkan di Pedamaran VI, atau sama-sama di keluarkan di Desa Pedamaran II, dengan penguasa berbeda. Tetapi objek yang disampaikan oleh Penggugat itu berada di wilayah adminstrasi yang berbeda. Hal ini juga di buktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 April 2011 yang mengatakan bahwa tanah yang di kuasai oleh H.A. manaf Bin Abdul gafur yang terletak di Lebung Serojo tidak tumpang tindih, Surat Pernyataan ini di tandatangani oleh Kepala Desa Desa Pedamaran II (Alex Winarno) dan Kepala Desa Desa Pedamaran V (Jhon Erwin) yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Pedamaran VI ( Darmin Bastan) ; -----
- c. Di dalam poin 5 yang disampaikan oleh Penggugat dalam alasan gugatan yang diajukan, bahwa sejak Penggugat memperoleh tanah objek sengketa, tanah



tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak lain, tidak di bebani suatu jaminan dan oleh Para Penggugat tanah tersebut diusahakan untuk perkebunan sampai sekarang, dari pernyataan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah para Penggugat masih ada dan masih diusahakan untuk perkebunan hingga sekarang ; -----

4. Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui satu bulan yang lalu tanah yang mereka miliki telah dikuasai oleh pihak lain seperti dalam gugatan yang kami terima, karena tanah Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani dan dicatatkan dalam register kecamatan setelah ada penyelesaian perselisihan antara Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur dkk dengan Sdr. Fekri dkk, Surat Permohonan penyelesaian perselisihan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Desa Pedamaran V pada tanggal 25 Maret 2011, dan baru ada kesepakatan penyelesaian pada tanggal 13 April 2011, dimana masing-masing pihak dan Kepala Desa mengatakan bahwa tanah yang dikuasai bH.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, tidak tumpang tindih dengan Sdr. Fekri dkk ; -----

Selain kesepakatan yang dibuat tersebut diatas, ditegaskan lagi dengan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 April 2011 yang mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa tanah yang mereka miliki tidak tumpang tindih. Kemudian Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani pada tanggal 18 April 2011, dan tanah Fekri ditanda tanagani satu minggu kemudian yaitu tanggal 25 April 2011 ; -----

Dari keterangan diatas dapat diyakini bahwa pihak Fekri dkk, sudah mengetahui sejak awal, yaitu satu tahun yang lalu bahwa Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur menguasai tanah yang terletak di Lebung Serojo Desa Pedamaran II, selain dari Sdr. Fekri dkk ; - Pihak Sdr. Penggugat H. sanali dkk melalui Sdr. Romansen pada akhir tahun 2011 juga pernah mengajukan permohonan kepada kami untuk menyelesaikan sengketa



tanah H. sanali dkk yang dinyatakan mereka tumpang tindih dengan Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur dkk ; -----

Tetapi pada waktu akan diadakan pemeriksaan fisik di lapangan pihak H. sanali dkk tidak hadir ; -----

Berdasarkan keterangan diatas bahwa dapat kami anggap gugatan yang diajukan oleh H. sanali dkk, tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 bukan Undang-undang nomor 5 Tahun 986 seperti yang terdapat dalam gugatan, dalam Pasal tersebut ditegaskan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Uaha Negara ; -----

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, kami menyangkal kebenaran gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis hakim Tata Usaha Negara menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukumnya pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Juni 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa bidang-bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang terletak di sebagian Danau Betung Desa Pedamaran VI dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.064/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Asansili, No. 075/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Bungkarman, No. 059/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama M. Amin, No. 062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Asansil. Sebagian lagi Desa Pedamaran V, yang terletak di Pulau Jadi dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.069/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Sanoleh, No. 75/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Kormidi, No. 77/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Fekri sesuai dengan isi gugatan Penggugat



poin 3 dan 4 yang disampaikan kepada kami, seluruh objek tanah yang didalilkan Para Penggugat terletak di Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI ; -----

Sedangkan objek tanah yang diterbitkan Tergugat II dengan SKHUAT No.010/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, SKHUAT No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, SKHUAT No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hj. Astiana Binti Kasim, SKHUAT No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hj. Astina Binti Kasim, SKHUAT No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Jalaludin Bin Nangdung, SKHUAT No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Jalaludin Bin nangdung, SKHUAT No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Hairul, SKHUAT No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Aryadi, SKHUAT No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama Dodi Ansori, SKHUAT No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011 atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur, kesemuanya terletak di Desa Pedamaran II tepatnya di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ; -----

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dimana tanah tersebut terletak di danau Betung Desa Pedamaran VI dan Pulau jadi Desa Pedamaran V yang mana berdasarkan keterangan mantan-mantan Kepala Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI serta Desa Pedamaran II dengan Surat Pernyataan mantan-mantan Kepala Desa :

1. Aranson : Mantan Kepala Desa Pedamaran V ; -----
2. Arbani : Mantan Kepala Desa Pedamaran VI ; -----
3. Ansori Madeli : Mantan Kepala Desa Pedamaran VI/Sekde Pedamaran VI ; -----

Sesuai isi pernyataan mantan-mantan Kepala Desa tertanggal 08 April 2011, dimana isinya antara lain membenarkan bahwa wilayah Danau Betung, Pulau Jadi dan Lebung Serojo termasuk di dalam wilayah Dusun II Desa Pedamaran II ; -----



Sesuai isi pernyataan mantan Kepala Desa Pedamaran VI (Darmin Bastan) tertanggal 18 April 2011 yang isinya antara lain menyatakan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Pedamaran VI tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah dilokasi Lebung Serojo milik atas nama H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk ;-----

Bahwa persoalan-persoalan sengketa tanah didalilkan Para Penggugat yang mana Tergugat II pernah kelokasi objek tanah beserta H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk dan juga diantara Para Penggugat (Fekri, Awon, M. Umar, Sanoleh, Kormidi, Sutarman, Saimani). Dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa tanah milik Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan H. A. manaf Bin Abdul gafur dkk. Sesuai dengan Surat Kesepakatan tertanggal 14 April 2011 yang diketahui Kepala Desa Pedamaran V ;-----

2. Yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat yang disampaikan kepada kami pada poin 1 yang isinya : bahwa Para Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang luasnya 14 ha, terletak sebagian di danau Betung Desa Pedamaran VI, dan sebagian terletak di Pulau Jadi Desa Pedamaran V, yang mana sebidang tanah tersebut merupakan tanah usaha adat yang telah diusahakan oleh orang tua Para Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Betung Kecil ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan Lebung Serojo ;-----

Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ;-----

sebelah timur berbatasan dengan Bonted ;-----

-Bahwa dalil yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, karena batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas, dimana letak batas tanah tersebut :



Sebelah utara berbatasan dengan Betung Kecil ; -----

Sebelah selatan berbatasan dengan Lebung Serojo ; -----

Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sejadi ; -----

sebelah timur berbatasan dengan Bonted ; -----

Sedangkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat II berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II artinya tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat itu tidak berada diatas tanah-tanah milik H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, yang terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II dan juga berbatasan dengan Bonted ; -----

3. Didalam poin 3, 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 yang disampaikan oleh Para Penggugat, menurut kami itu tidak benar dan merupakan rekayasa, tidak mendasar karena objek yang digugat oleh Para Penggugat tidak berada pada objek tanah atas nama H. A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang terletak di Lebung Serojo Dusun III wilayah Desa Pedamaran II, karena objek surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran VI tersebut jelas-jelas berada di Danau Betung bukan di Lebung Serojo Dusun II desa Pedamaran II ; -----

4. Didalam poin 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 yang disampaikan oleh Para Penggugat, menurut kami itu juga tidak benar dan merupakan rekayasa, tidak mendasar karena objek yang digugat oleh Para Penggugat tidak berada pada objek tanah atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang terletak di Lebung Serojo Dusun III wilayah Desa Pedamaran II, karena objek surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran V tersebut jelas-jelas berada di Pulau Sejadi bukan di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ; -----

Dari poin 3 dan 4 tersebut diatas kami simpulkan bahwa lokasi tanah yang disengketakan tidak berada dalam satu objek tanah atas nama H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk yang berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II. Menurut pengetahuan kami, yang namanya Pulau Sejadi adalah objek Pulau Sejadi, Lebung Serojo adalah objek Lebung Serojo, Danau Betung adalah objek danau



Betung ; -----

Kami sebagai generasi penerus dari zaman Pesirah, zaman Kerio dan mantan-mantan Kepala Desa terdahulu menyangkan tindakan Kepala Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI yang menerbitkan SKHUAT milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian banyak pihak ; -----

Dari uraian-urain tersebut diatas kami mohon kiranya agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Sdr. H.SURAHMAN, SH dkk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10 melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 4 Juli 2012, yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Juli 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

#### **I. DALAM EKSEPSI.**

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU (Kadaluwarsa)**

Bahwa Gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, dimana dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan batasan waktu tentang dapat diajukannya gugatan adalah paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari sejak surat objek sengketa diketahui oleh Penggugat ; -----

Senyatanya Para Penggugat sudah mengetahui tentang diterbitkannya Surat Objek Sengketa dalam perkara aquo (SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH) milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan yang lalu, sedangkan perkara ini baru didaftarkan oleh Para Penggugat di PTUN Palembang pada bulan Maret 2012 . Hal ini dapat dibuktikan secara hukum, karena sebelum Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek perkara ini didaftarkan di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pedamaran dan ditanda tangani oleh Camat Pedamaran, antara para Penggugat dengan Sdr A. MANAF dan Sdr. JALALUDIN selaku asal pemilik bidang bidang tanah yang suratnya menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, kedua orang tersebut telah mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat pada tanggal 14 April 2011 dan dalam pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan yang isinya adalah disepakati bahwa antara tanah para Penggugat dengan tanah milik A. MANAF dkk tidak tumpang tindih ; -----

Berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin angka 7 halaman 4 yang mengatakan bahwa para Penggugat mengetahui adanya SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek perkara sekitar SATU BULAN adalah tidak benar karena pada waktu pertemuan tanggal 14 April 2012 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa sudah ada dan para Penggugat sudah mengetahuinya, dan setelah itu SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa diregistrasi di Kantor Camat Pedamaran ; -----

Bahwa jika dihitung jeda waktu antara tanggal pertemuan Para Penggugat dengan Pemilik asal bidang tanah yaitu tanggal 14 April 2011 dengan tanggal diajukan atau didaftarkan gugatan dalam perkara aquo yaitu tanggal 3 April 2012, maka jeda waktu tersebut lebih dari 10 (sepuluh) bulan , atau sudah melebihi dari batas waktu yang melebihi dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang memberikan ketentuan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu paling lambat 90 hari sejak objek sengketa diketahui ; -----

Karena surat gugatan PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut secara hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan No.10/G/2012/PTUN-PLG



**B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (Error In Subjec)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum termasuk sebagai gugatan yang salah subyek. Karena senyatanya TERGUGAT I yaitu CAMAT PEDAMARAN tidak pernah menerbitkan Surat Objek Sengketa dalam perkara ini yang terdiri dari :

1. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
2. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No.012/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
3. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No,028/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21Maret 2011 ;-----
4. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No.020/KD-II/SKHUT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
5. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No.024/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
6. SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH No.026/KD-II/SKHIAT/III/2011 tanggal 21 maret 2011 ; -----
7. SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
8. SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; -----
9. SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No.010/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 maret 2011 ; -----



10. SURAT KETERANGAN USAHA HAK ATAS TANAH No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 maret 2011 ; -----

Karena sesungguhnya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah sebagaimana tersebut diatas (yang dalam perkara aquo dijadikan sebagai objek sengketa) senyatanya adalah diterbitkan oleh KEPALA DESA PEDAMARAN II , sedangkan Camat Pedamaran (Tergugat 1) hanyalah menerima pendaftaran untuk diregistrasi secara administratif di Kantor Camat atas usulan Kepala Desa Pedamaran II (Tergugat 2) ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka gugatan para Penggugat seharusnya hanya ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yaitu KEPALA DESA PEDAMARAN II ; -----

Oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak ditujukan kepada Pejabat TUN yang menerbitkan surat-surat objek sengketa , maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh para Penggugat menjadi salah subjek (Error In Subjekto), maka sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

#### **C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa para PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kepentingan hukum atas bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh para penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa bidang tanahnya tersebut seluas 14 Ha dan terletak sebagian didesa PEDAMARAN VI dan sebagian lainnya lagi terletak didesa PEDAMARAN V. Sementara bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVESI 1 s/d 10 baik surat-suratnya maupun objek bidang tanahnya adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ; -----

Oleh karena bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT terletak di Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI , sedangkan bidang-bidang tanah milik Tergugat II



Intervensi 1 s/d 10 yang surat-suratnya berupa Surat Keterangan Usaha Hak Atas Tanah yang saat ini dijadikan objek perkara dalam perkara aquo adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II, maka dengan adanya fakta hukum yang demikian jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mempermasalahkan terhadap bidang-bidang tanah yang milik Para Tergugat II Intervensi 1s/d 10 yang letaknya sudah jelas berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran ; -----

Selain mengenai letak tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah berbeda dengan letak bidang tanah milik Tergugat 2 Intervensi 1 s/10 yang suratnya saat ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat, juga terbukti bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola atau mengusahakan bidang tanah yang surat-sutanya dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi justru seseorang bernama H. Komar datang kelokasi bidang tanah milik Para Tergugat 2 Intervensi 1 s/d 10 mengaku sebagai pemilik bidang-bidang tanah objek sengketa yang diperolehnya dengan membeli dari para PENGGUGAT. Dengan adanya fakta yang demikian menunjukkan bahwa bidang – bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak sebagian di DESA PEDAMARAN V dan sebagian lagi di DESA PEDAMARAN VI, sudah dipindah tangankan atau dijual kepada H. KOMAR ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, jelas secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai hak dan kepen tingan hukum atas bidang-bidang tanah milik para TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 10, oleh karenanya gugatan para penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima ; ----

**D. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK JELAS (Obscuur Libel)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk gugatan yang tidak jelas (Obscuul Libel). Hal ini didasarkan karena dalam dalil –dalil gugatan pada Angka 1 Hal 3 menerangkan para Penggugat memiliki tanah seluas 14 Ha yang terletak di Danau



BETUNG DESA PEDAMARAN VI dan sebagian lagi di PULAU SEJADI DESA PEDAMARAN V, yang batas-batasnya disebutkan ;-----

- Sebelah utara berbatas dengan betung kecil ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan lebong serojo ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Pulau sejadi ;-----
- Sebelah timur berbatas dengan Bonted ;-----

Sementara bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa terletak di LEBONG SEROJO DUSUN III DESA PEDAMARAN II. Maka jelas ada perbedaan secara kewilayahan antara bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ;-----

Dengan demikian bidang-bidang tanah milik Para Penggugat berbatasan dengan bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1s/d 10, karena bidang tanah milik Para Penggugat seperti dalil Para PENGGUGAT menyebutkan SEBELAH SELATAN BERBATAS DENGAN LEBONG SEROJO. Walaupun sebenarnya lokasi DANAU BETUNG dan PULAU SEJADI adalah masuk dalam wilayah pemerintahan DESA PEDAMARAN II, dengan demikian jelas bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat yang demikian termasuk sebagai gugatan yng **tidak jelas (Obscuur Libel)** ;-----

Oleh karena gugatan Para Penggugat termasuk sebagai gugatan yang TIDAK JELAS , maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah kami uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----



2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat , kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak. Karena GUGATAN PENGGUGAT telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;---- Seperti yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas, bahwa senyatanya Para Penggugat sudah mengetahui tentang diterbitkannya Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah milik Tergugat II Intevensi 1 s/d 10 adalah pada tanggal 14 April 2011, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh Para Penggugat karena pada tanggal 14 April 2011 dilakukan musyawarah dikantor CAMAT PEDAMARAN dalam rangka penyelesaian masalah tanah objek sengketa yang di hadiri oleh Jalaludin, A. Manaf Gafur selaku pemilik asal dari bidang tanah milik tergugat II Intervensi 1 s/d 10 selaku pihak pertama dan Bleng(Fekri), Awon, Sanoleh, Kormidi, Sutarman, Saimani selaku pihak kedua . Dan dua dari pihak kedua yaitu KORMIDI dan FIKRI (BLENG) merupakan PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VII dalam perkara aquo ; -----  
Pertemuan tersebut dilakukan karena pihak kedua mengetahui bahwa KEPALA DESA PEDAMARAN II telah menerbitkan Surat Keterangan Usaha Hak Atas Tanah milik pemilik asal dari bidang tanah milik para Tergugat II intervensi 1 s/d 10 yang sedang dalam proses registrasi pendaftaran di kantor CAMAT PEDAMARAN, setelah disepakati dibuatlah BERITA ACARA KESEPAKATAN antara pihak pertama dengan pihak kedua yang isinya sebagai berikut :



- Tanah yang diakui oleh pihak Kedua/Pihak bleng (Fikri) yang berlokasi di pulau jadi atau danau betung kecil tidak dalam keadaan bermasalah atau tumpang tindih dengan pihak pertama atau pihak Jalaludin ; -----
- Tanah yang diakui oleh pihak pertama/ pihak JALALUDIN yang berlokasi didanau betung kecil dan Lebong Serojo wilayah pemerintah Desa Pedamaran II tidak dalam keadaan bermasalah atau tumpang tindih dengan pihak kedua atau pihak bleng (Fikri) ; -----
- Nama-nama yang termasuk di pihak pertama maupun dipihak kedua adalah saksi kuat dari kesepakatan tersebut ; -----
- Berita acara kesepakatan tersebut di tanda tangan diatas materii oleh kedua belah Dan diketahui oleh KEPALA DESA PEDAMARAN V ; -----
- Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka secara hukum sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 8, 9, 10 yang intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat –Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah A. MANAF dkk yang sekarang sudah mejadi milik Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 dan menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II Sudah sepatutnya ditolak dan kesampingkan ; -----

Karena Kepala Desa Pedamaran II sebelum menerbitkan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelokasi bidang-bidang tanah yang



diterbitkan suratnya, kemudian hasil dari pemeriksaan dibuatkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN setelah itu baru diterbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek perkara ini. Disamping itu dalil para penggugat menyatakan bahwa bidang tanah milik para penggugat terletak di DESA PEDAMARAN V dan DESA PEDAMARAN VI sementara Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa ydan diterbitkan oleh TERGUGAT II ( Kepala Desa Pedamaran II) terletak di Desa Pedamaran II. Kemudian Surat-surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di ajukan ke Camat Pedamaran (Tergugat I) untuk diregister atau didaftarkan secara administrasi di kantor camat Pedamaran, setelah melalui proses di kecamatan termasuk terakhir diadakan musyawarah yang dilakukan tanggal 14 April 2011 dan disepakati bahwa bidang-bidang tanah yang suratnya diajukan oleh KEPALA DESA PEDAMARAN II tidak bermasalah (Seperti diuraikan dalam Eksepsi) baruCAMAT PEDAMARAN (Tergugat I) menanda tangani pendaftaran Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan apa yang menjadi dalil Para Penggugat adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum ;-----

Bahwa bedasarkan keterangan-keterangan mantan-mantan Kepala Desa Pedamaran V maupun Kepala Desa Pedamaran VI serta tokoh-tokoh masyarakat bahwa daerah Danau Betung , Pulau Sejadi dan Lebung Serojo adalah merupakan wilayah pemerintahan Desa Pedamaran II ;-----

Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam proses penerbitan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini termasuk juga proses pendaftaranya di administrasi kecamatan dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip



kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan KEPALA DESA PEDAMARAN II (Tergugat II) menerbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek sengketa dan sekaligus pendaftarannya di administrasi kecamatan oleh CAMAT PEDAMARAN (Tergugat I) sudah sesuai dengan prosedur dan tidak mengandung cacat hukum dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 10 ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau ; -----
2. Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ; -----
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

ATAU; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 10 mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Juni 2012 yang untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Juni 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Juli 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Juli 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Juli 2012 untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-.. yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut : -----

1. P.1 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 069/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Sanoleh beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
2. P.2 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 077/KD-2002/SKHUAT/II/2010 atas nama H. Sanali beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
3. P.3 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 064/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama H. Sanali beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----



4. P.4 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 075/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Kormidi beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
5. P.5 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 059/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama M. Amin beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
6. P.6 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Silih beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
7. P.7 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 076/KD-2002/SKHUAT/II/2010 atas nama Bungkarman beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
8. P.8 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 075/KD-2002/SKHUAT/II/2010 atas nama Bungkarman beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
9. P.9 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 77/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Fekri beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
10. P.10 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 78/KD-2003/SKHUAT/II/2011 atas nama Fekri beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli) ; -----
11. P.11 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2012 (foto kopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T.I-1 sampai dengan T.I-31, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----



1. T.I-1 : Foto kopi Register tanah tahun 2010-2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
2. T.I-2 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 593/Kec-Pdmr/2010 atas nama M. Amin (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
3. T.I-3 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/200/Kec-Pdmr/2010 atas nama Bungkarman (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
4. T.I-4 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/204/Kec-Pdmr/2010 atas nama H. Sanali (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
5. T.I-5 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/205/Kec-Pdmr/2010 atas nama Silih (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
6. T.I-6 : Foto kopi Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Rusli tanggal 2 Februari 1993 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
7. T.I-7 : Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Sutarman dkk tanggal 21 Februari 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
8. T.I-8 : Foto kopi Surat Permohonan Kepala Desa Pedamaran 5 tanggal 25 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
9. T.I-9 : Foto kopi Surat Pernyataan Para mantan Kepala Desa tanggal 8 April 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
10. T.I-10 : Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Rusman tanggal 8 April 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
11. T.I-11 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 13 April 2011 (foto kopi sesuai asli);
12. T.I-12 : Foto kopi Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 April 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
13. T.I-13 : Foto kopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pedamaran 6 atas nama Darmin Bastan (foto kopi sesuai asli) ; -----
14. T.I-14 : Foto kopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pedamaran 6 atas nama Darmin Bastan tanggal 18 April 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.I-15 : Foto kopi Surat Pengakuan Hak atas nama Nanguong tanggal 10 Desember 1985 (foto kopi sesuai asli) ; -----
16. T.I-16 : Foto kopi Surat Pengakuan Hak atas nama H.A. Manaf tanggal 15 Oktober 1986 (foto kopi sesuai asli) ; -----
17. T.I-16 : Foto kopi Surat Pengakuan Hak atas nama H.A. Manaf tanggal 15 Oktober 1986 (foto kopi sesuai asli) ; -----
18. T.I-18 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/369/Kec-Pdmr/2011 atas nama Amalia Binti A. Manaf (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
19. T.I-19 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/370/Kec-Pdmr/2011 atas nama Jalaludin Bin Nangdung (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
20. T.I-20 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/371/Kec-Pdmr/2011 atas nama H. A. Manaf Bin Abdul Gafur (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
21. T.I-21 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/372/Kec-Pdmr/2011 atas nama Dodi Ansori (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
22. T.I-22 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/373/Kec-Pdmr/2011 atas nama Hairul (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
23. T.I-23 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/374/Kec-Pdmr/2011 atas nama Aryadi (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
24. T.I-24 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/375/Kec-Pdmr/2011 atas nama Jalaludin Bin Nangdung (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
25. T.I-25 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/376/Kec-Pdmr/2011 atas nama Astina Binti Kasim (foto kopi sesuai foto kopi) ; --

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. T.I-26 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/377/Kec-Pdmr/2011 atas nama Astina Binti Kasim (foto kopi sesuai foto kopi) ; --
27. T.I-27 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/378/Kec-Pdmr/2011 atas nama H.A Manaf Bin Abdul Gafur (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
28. T.I-28 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/384/Kec-Pdmr/2011 atas nama Sanoleh (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
29. T.I-29 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/386/Kec-Pdmr/2011 atas nama Kormidi (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
30. T.I-30 : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.593/389/Kec-Pdmr/2011 atas nama Fekri (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
31. T.I-31 : Foto kopi SOP Kecamatan Pedamaran (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

1. T.II-1 : Foto kopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Pedamaran V, Pedamaran VI dan Pedamaran II tertanggal 8 April 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
2. T.II-2 : Foto kopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pedamaran II dan Pedamaran V tertanggal 13 -04-2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10 melalui kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti



T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

1. T.II.Int.1-1A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.75 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
2. T.II.Int.1-1B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.022/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
3. T.II.Int.1-2A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.82 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
4. T.II.Int.1-2B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.012/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
5. T.II.Int.3-3A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.76 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
6. T.II.Int.3-3B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.028/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
7. T.II.Int.4-4A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.75 tanggal 23 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
8. T.II.Int.4-4B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.020/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
9. T.II.Int.5-5A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.77 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
10. T.II.Int.5-5B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.024/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
11. T.II.Int.6-6A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.78 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
12. T.II.Int.6-6B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.026/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---



13. T.II.Int.7-7A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.73 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
14. T.II.Int.7-7B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.018/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
15. T.II.Int.8-8A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.80 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
16. T.II.Int.8-8B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.014/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli) ;---
17. T.II.Int.9-9A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.79 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
18. T.II.Int.9-9B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.010/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli);
19. T.II.Int.10-10A : Foto kopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No.81 tanggal 24 Mei 2011 (foto kopi sesuai asli) ; -----
20. T.II.Int.10-10B : Foto kopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No.016/KD-II/SKHUAT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 (foto kopi sesuai asli);
- 21.T.II.Int.1s/d10-11 : Foto kopi Surat Permohonan dari Kepala Desa Pedamaran V tertanggal 25 Maret 2011 No.222/KD-2003/SP/III/2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
- 22.T.II.Int.1s/d10-12 : Foto kopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pedamaran II dan Kepala Desa Pedamaran V tertanggal 13 April 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----
- 23.T.II.Int.1s/d10-13 : Foto kopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 14 April 2011 (foto kopi sesuai foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi



yaitu bernama 1. RUDIARTONO BIN BAKRI. 2. ASDI BIN ASOL. 3. JHON ERWIN BIN KIPSON. 4. DARMIN BIN BASTAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**SAKSI PENGGUGAT**

**1. RUDIARTONO BIN BAKRI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada batas desa ; -----
- Bahwa Desa Menang Raya adalah pecahan Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa Desa Pedamaran 1 sampai dengan Desa Pedamaran 6 sudah ada ; -----
- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah saksi ada suratnya dari Pasirah Marga Danu ; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada tanaman karet ; -----
- Bahwa jarak lokasi objek sengketa dari Desa ± 20 km : -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Menang Raya sejak lahir : -----
- Bahwa pada tahun 2007 Desa Pedamaran 6 dipecah menjadi 3 Desa ; -----
- Bahwa Desa Menang Raya, Desa Suka Pulih dan SP 4 adalah pecahan dari Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah masuk wilayah mana ; -----
- Bahwa tanah saksi berdampingan dengan tanah Sanoleh ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Sutar dan tanah Sarmidi ; -----
- Bahwa luas tanah saksi ± 6 hektar ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi bertanda tangan pada saat jual beli tanah sebagai saksi perbatasan ; -----
- Bahwa saksi pada saat tanda tangan dihadiri Pak Sanoleh, Perangkat Desa ; -----
- Bahwa pada saat jual beli dihadiri pihak penjual dan pihak pembeli ; -----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bontet ; -----
- Bahwa diatas tanah saksi ada tanaman karet ; -----
- Bahwa tanah saksi berasal dari peninggalan orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan rekomendasi untuk lelang lebak lebung ; -----
- Bahwa objek lelang namanya Belanti masuk wilayah Desa Pedamaran 2 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah H. Sanali ; -----
- Bahwa tidak tahu tanah H. Sanali berasal dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah Para Penggugat dijual kepada orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa nama lain saksi adalah Lebok ; -----
- Bahwa saksi tahu letak objek sengketa terletak antara Lebung Serojo, Pulau Sejadi dan Danau Kecil ; -----
- Bahwa lokasi tanah sengketa dikelilingi air (rawa) ; -----
- Bahwa tanah saksi berada dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa tanah Para Penggugat sampai sekarang masih ada ; -----
- Bahwa saksi menjadi saksi jual beli tanah (sesuai dengan bukti P-7 : -----
- Bahwa saksi tahu dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dilokasi apakah ada tanah H. A. Manaf ; -----
- Bahwa sekarang tanah Para Penggugat telah dijual kepada H. Komar ; -----

**2. ASDI BIN ASOI**

- Bahwa saksi kenal dengan H. Sanali dan M. Yamin ; -----
- Bahwa saksi tahu H. Sanali dan M. Yamin mempunyai tanah dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah H. Sanali dan tanah M. Yamin dari orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah saksi ada tanamannya berupa Jengkol, karet ; -----
- Bahwa tanah H. Sanali dulunya ditanamai karet, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi ; -



- Bahwa tanah saksi tidak ada suratnya ; -----
- Bahwa sekarang tanah saksi sudah dijual ; -----
- Bahwa sebelum tanah saksi dijual saksi tinggal dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa jual beli tanah saksi dilakukan di Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Menag Raya sejak kecil ; -----
- Bahwa Desa Pedamaran terdiri dari 6 Desa dan ditambah dengan 3 desa pemekaran ; --
- Bahwa Desa Menag Raya dulu masuk Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama H. Komar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah dilokasi objek sengketa telah dijual belikan ; -----
- Bahwa pada saat jual beli tanah dilokasi objek sengketa di cek oleh perangkat Desa ; --
- Bahwa saksi lupa apakah kelapangan waktu jual beli tersebut ; -----
- Bahwa jarak Desa Pedamaran 6 kelokasi ± 15 km ; -----
- Bahwa saksi baru-baru ini kelokasi mencari ikan ; -----
- Bahwa saksi tahu Bungkarman mempunyai tanah dilokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa nama lain Bungkarman adalah Gilik Tunggal ; -----
- Bahwa lebak dilokasi tanah objek sengketa ada aliran sungainya bermuara ke sungai sekampung ; -----
- Bahwa jarak dari Desa Pedamaran 6 ke Belanti 2 jam perjalanan motor air ; -----
- Bahwa tanah H. Sanali berada di Danau Betung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu H. A. Manaf mempunyai tanah dilokasi objek sengketa;

**3. JHON ERWIN BIN KIPSON.**

- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Pedamaran 6 selama 3 tahun ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Sanali dkk ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPH Para Penggugat ; -----
- Bahwa dasar terbitnya SPH tersebut permohonan adalah Para Penggugat ; -----
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPH tersebut telah di cek kelapangan ; -----



- Bahwa selama ini tidak ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa yaitu berda diantara Talang Bulan di Lebug Serojo atau Lebak Betung ;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan untuk menghadap Camat Pedamaran ;--
- Bahwa permohonan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi bertandatangan pada surat (sesuai dengan bukti P-8) ;-----
- Bahwa pada saat saksi menerbitkan surat tanah tidak ada sengketa ;-----
- Bahwa pada awalnya ada masalah tanah antara Fekri dkk dengan H.A. Manaf, dkk tetapi diselesaikan terlebih dahulu baru di terbitkan suratnya ;-----
- Bahwa penyelesaian tersebut dengan cara mengeluarkan tanah seluas 2 hektar ;-----
- Bahwa tanah Fekri dan tanah Kormidi saling berbatasan dan tidak tumpang tindih ;---
- Bahwa saksi tahu tanah Fekri dan tanah Kormidi tidak tumpang tindih dari keterangan Jalaludin ;-----
- Bahwa tanah Fekri dan tanah Kormidi tidak tumpang tindih dengan tanah H.A.Manaf ;
- Bahwa tanah Fekri dan tanah Kormidi masuk wilayah Desa Pedamaran 5 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah Desa secara pasri ;-----
- Bahwa stagu tanah objek sengketa masuk wilayah Desa Pedamaran 5 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat peretmuan, saksi hanya tanda tanagan ;-----
- Bahwa Desa Pedamaran 5 satu hamparan ;-----
- Bahwa Desa Pedamaran 5 batasnya hanya kesepakatan antar Kades ;-----
- Bahwa saksi mempunyai buku register tanah ;-----
- Bahwa sebelum menerbitkan surat tanah, tanah dicek ke lapangan dan meminta keterangan saksi perbatasan ;-----
- Bahwa yang turun kelapangan ada timnya yang terdiri dari Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjadi Kades tidak pernah mendengar adanya sengketa tanah ;-
- Bahwa kesepakatan antar Kades tidak ada pemberitahuan ;-----



- Bahwa tidak ada batas desa secara tertulis ; -----
- Bahwa ada peta Desa Pedamaran 5 ; -----
- Bahwa yang membuat peta atas inisiatif saksi dan meminta bantuan pegawai BPN OKI;
- Bahwa setiap tanah yang telah diterbitkan suratnya diberi tanda dalam pet tersebut ;---
- Bahwa peta desa tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Camat Pedamaran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar pembuatan peta tersebut ; -----

**4. DARMIN BIN BASTAN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa SPH yang telah diterbitkan saksi yaitu atas nama Bungkarman, H. Sanali, M. Amin dan atas nama Asansili ; -----
- Bahwa tanah yang telah diterbitkan suratnya dimasukkan dalam buku register dan didaftarkan dikantor Camat Pedamaran ; -----
- Bahwa pada saat penerbitan surat tanah, tanah tidak dalam keadaan sengketa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. A. Manaf ; -----
- Bahwa H. A. Manaf berasal dari Kayu Agung bukan berasal dari Desa Pedmaran ; -----
- Bahwa H. A. Manaf tidak mempunyai tanah di Lebung Serojo ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan, karena sudah ada tim desa ; -----
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari tim desa tersebut ; -----
- Bahwa saksi hanya tinggal tanda tangan ; -----
- Bahwa Desa Pedamaran 2 tidak berbatasan dengan Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa sejak menjadi Kades saksi tidak pernah menanyakan batas desa kepada Kades sebelum saksi ; -----
- Bahwa untuk menentukan lokasi tanah masuk wilayah desa mana berdasarkan permohonan pemohon surat tanah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nurazizah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nurazizah mempunyai tanah di Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa tim desa terdiri dari Ketua RT, Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan ; -----



- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-2, T-3, T-4 dan bukti T-5 ; -----
- Bahwa tanah Bungkarman telah dijual kepada H. Komarudin ;' -----
- Bahwa tanah Asansili telah dijual kepada H. Komar ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut masuk wilayah Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut berdasarkan laporan tim desa dan permohonan pemohon surat ; -----
- Bahwa ada Berita Acara Pengukuran tanah ; -----
- Bahwa saksi menanda tanagani surat-surat sesuai dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-8 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat-surat tersebut, saksi hanya tanda tangan saja ; -----
- Bahwa saksi mempunyai buku register tanah tahun 2010 dan tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan batas desa dengan para Kepala Desa ; -----
- Bahwa tidak ada peta desa Pedamaran 6 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **1. ARBANI. 2. ANSORI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. ARBANI.**

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa pada thun 1999 sampai dengan tahun 2003 ; -----
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa saksi pernah menjadi Penggawo Desa Pedamaran 6 (pada waktu jaman marga) ; -----
- Bahwa saksi menjadi Penggawo selam 15 tahun ; -----
- Bahwa saksi tahu batas wilayah Desa Pedamaran 6 ; -----



- Bahwa saksi tahu dengan wilayah Lebunf Serojo, Danau Betung ; -----
- Bahwa Pulau Sejadi masuk wilayah Desa Pedamaran 2 ; -----
- Bahwa lelang lebak lebung dilaksanakan tiap tahun ; -----
- Bahwa salah satu syarat iktu lelang lebak lebung harus ada surat pengantar Dari Kepala Desa ; -----
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat pengantar lelang adalah Kepala Desa Pedamaran 2, karena lelang lebak lebung tersebut (Belanti) masuk wilayah Desa Pedamaran 2 ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dea Pedamaran 2 sejak tahun 1965 ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa tidak ada peta marga ; -----

**2. ANSORI.**

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pedamaran lima pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Desa Pedamaran 6, pernah ada orang yang mengajukan permohonan untuk membuat surat tanah di sekitar lebung serojo ; -----
- Bahwa permohonan tersebut saksi tolak dengan alasan bahwa tanah disekitar lebung serojo masuk wilayah Dea Pedamaran 2 ; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tidak termasuk wilayah Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa yang termasuk wilayah Desa Pedamaran 6 yaitu Lebak Danau ; -----
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu masalah administrasi Desa Pedamaran 6 ; -----
- Bahwa saksi pernah memberitahukan batas wilayah Desa Pedamaran 6 kepada Kepala Desa Pedamaran 6 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10 tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10 masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2012 ; -

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulannya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 26 Maret 2012, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 3 April 2012, Nomor 10/G/2012/PTUN-PLG, dan gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 1 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Sdr. H.SURAHMAN, SH dkk untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10, maka



selanjutnya Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-10 melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 4 Juli 2012, yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Pihak Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----
- Gugatan kabur; -----
- GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (Error In Subjec); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- **Eksepsi tentang Gugatan telah lewat waktu**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pihak Tergugat I mengemukakan bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui satu bulan yang lalu tanah yang mereka miliki telah dikuasai oleh pihak lain seperti dalam gugatan yang kami terima, karena tanah Sdr. H.A. manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani dan dicatatkan dalam register kecamatan setelah ada penyelesaian perselisihan antara Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk dengan Sdr. Fekri dkk, Surat Permohonan penyelesaian perselisihan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Pedamaran V pada tanggal 25 Maret 2011, dan baru ada kesepakatan penyelesaian pada tanggal 13 April 2011, dimana masing-masing pihak dan Kepala Desa mengatakan bahwa tanah yang dikuasai H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, tidak tumpang tindih dengan Sdr. Fekri dkk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa selain kesepakatan yang dibuat tersebut diatas, ditegaskan lagi dengan Berita Acara Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 April 2011 yang mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa tanah yang mereka miliki tidak tumpang tindih.



Kemudian Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani pada tanggal 18 April 2011, dan tanah Fekri ditanda tangani satu minggu kemudian yaitu tanggal 25 April 2011, dari keterangan diatas dapat diyakini bahwa pihak Fekri dkk, sudah mengetahui sejak awal, yaitu satu tahun yang lalu bahwa Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur menguasai tanah yang terletak di Lebung Serojo Desa Pedamaran II, selain dari Sdr. Fekri dkk ; -----  
Pihak Sdr. Penggugat H. sanali dkk melalui Sdr. Romansen pada akhir tahun 2011 juga pernah mengajukan permohonan kepada kami untuk menyelesaikan sengketa tanah H. sanali dkk yang dinyatakan mereka tumpang tindih dengan Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, pada waktu akan diadakan pemeriksaan fisik di lapangan pihak H. sanali dkk tidak hadir ; -----

Hal ini dapat dibuktikan secara hukum, karena sebelum Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang menjadi objek perkara ini didaftarkan di Kantor Camat Pedamaran dan ditanda tangani oleh Camat Pedamaran, antara para Penggugat dengan Sdr A. MANAF dan Sdr. JALALUDIN selaku asal pemilik bidang bidang tanah yang suratnya menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, kedua orang tersebut telah mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat pada tanggal 14 April 2011 dan dalam pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Kesepakatan yang isinya adalah disepakati bahwa antara tanah para Penggugat dengan tanah milik A. MANAF dkk tidak tumpang tindih ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi, mengemukakan bahwa para Penggugat mengetahui adanya SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek perkara sekitar SATU BULAN adalah tidak benar karena pada waktu pertemuan tanggal 14 April 2012 SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa sudah ada dan para Penggugat sudah mengetahuinya, dan setelah itu SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH yang menjadi objek sengketa diregistrasi di Kantor Camat Pedamaran; -----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah meminta penjelasan kepada Tergugat I dan Tergugat II perihal dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk penerbitan obyek sengketa, hal mana dalam penjelasannya Pihak Tergugat I dan Tergugat II menerangkan penerbitan obyek sengketa diterbitkan berdasarkan kebiasaan dan tidak cukup tahu tentang dasar-dasar penerbitannya; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Register nomor : 5/K/TUN/1992 ditegaskan bahwa terhadap orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara namun tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dihitung secara kasuistis terhitung sejak saat orang atau Badan Hukum Perdata (Pihak ketiga) yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut mengetahui adanya surat keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas, permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah cara untuk menilai kapanakah seseorang/Badan hukum diketahui merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari pandangan umum diketahui bahwa unsur perasaan adalah unsur subjektif yang sulit untuk dinilai, namun demi kepastian hukum dan dalam upaya menjangkau rasa keadilan, berdasarkan penafsiran secara linguistic dan upaya untuk menghindari kesalahan logika ( Fallacy argumentum ad populum) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan dalam sengketa ini, berdasarkan apa yang dialami, pendekatan untuk memahami pengertian perasaan dilakukan secara etimologi dalam dua istilah, yaitu : -----

1. Perception (bhs. Latin Perceptio; Percipere) yaitu Perasaan yang lahir sebagai hasil analisis atas suatu peristiwa yang dialami, yang dikaitkan dengan konsep pemahaman atas peristiwa yang terjadi;
2. Perception, Confused (Leibniz) yaitu perasaan yang muncul secara tiba-tiba, yang tidak di pahami dengan jelas oleh akal namun begitu mempengaruhi kecenderungan pemikiran dan emosi dan sebagai hasil analisis dapat dianalisis rasional dan perasaan yang irrasional (emosi).  
(Kamus Filsafat, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal-244);

Menimbang, bahwa sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, dalam ketentuan tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut; ---

1. Pasal 1 angka 9 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
2. Pasal 1 angka 10 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, mengatur bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum



perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Pasal 1 angka 11 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, mengatur bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan; -----

4. Pasal 1 angka 12 UU NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, mengatur bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

5. Pasal 53 UU nomor 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, mengatur bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi dengan alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat “merasa dirugikan” adalah Perasaan yang timbul berdasarkan pemahaman setelah terlebih dahulu melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dikaitkan dengan timbulnya perasaan dirugikan disimpulkan bahwa terhadap orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara namun tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terhitung sejak yang bersangkutan merasakan adanya kerugian setelah memahami dengan jelas duduk permasalahan, obyek yang harus di persengketakan, siapa yang menerbitkan obyek sengketa yang menjadi duduk sebagai Pihak Tergugat, alamat gugatan diajukan ( Pengadilan yang berwenang), serta memahami dasar-dasar pengajuan gugatan yang meliputi Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan terbitnya obyek yang dipersengketakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR; (vide bukti T.1-27); -----



2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A .MANAF BIN ABDUL GAFUR. ( vide bukti T.1-20); -----
3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; ( vide bukti T.1-26 ); -----
4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; ( vide bukti T.1-25);-----
5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;( vide bukti T.1-18 ) -----
6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; ( vide bukti T.-24 ) -----
7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa



Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; ( vide bukti T.1-22); -----

8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; ( vide bukti T.1-23) -----

9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; ( vide bukti T.1-21); -----

10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; ( Vide bukti T.1-18); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa adanya 2 (dua) tanda-tangan Pejabat Pemerintahan yaitu Kepala Desa Pedamaran II dan Camat Pedamaran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat poin 4, pada pokoknya Tergugat I menerangkan bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui satu bulan yang lalu tanah yang mereka miliki telah dikuasai oleh pihak lain seperti dalam gugatan yang kami terima, karena tanah Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, baru ditanda tangani dan dicatatkan dalam register kecamatan setelah ada penyelesaian perselisihan antara Sdr. H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk dengan Sdr. Fekri dkk, Surat Permohonan



penyelesaian perselisihan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Desa Pedamaran V pada tanggal 25 Maret 2011, dan baru ada kesepakatan penyelesaian pada tanggal 13 April 2011, dimana masing-masing pihak dan Kepala Desa mengatakan bahwa tanah yang dikuasai H.A. Manaf Bin Abdul Gafur dkk, tidak tumpang tindih dengan Sdr. Fekri dkk; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II.Int.1s/d10-13 berupa Berita Acara Kesepakatan tertanggal 14 April 2011, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa kesepakatan terjadi sebelum Camat menandatangani obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan alat bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan terjadi sebelum Camat menandatangani obyek sengketa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-31 berupa penyampaian SOP ( standar Operasional Prosedur) Pemerintahan Kecamatan Pedamaran yang disampaikan kepada Bupati, pada halaman 10, pada pokoknya menerangkan bahwa standar operasional prosedur untuk penerbitan Surat keterangan hak atas tanah adalah sebagai berikut: -----

1. Lurah / Kepala Desa membawa Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yang sudah diukur dan diperiksa oleh Petugas Kelurahan/Desa; -----
2. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan ke Petugas untuk dicek kebenarannya; -----
3. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yang dianggap Valid akan di proses; -----
4. Berkas akan diregistrasi oleh Petugas; -----
5. Diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk di paraf; -----
6. Ditandatangani oleh Camat; -----
7. Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa untuk disampaikan kepada Pemilik yang sah; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sahnya penerbitan Obyek sengketa setelah dua Pihak tersebut menandatangani obyek sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu dimulai terhitung sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa setelah ditandatangani oleh Camat, sedangkan adanya suatu upaya perdamaian setelah Surat keterangan tanah di tanda-tangani oleh Kepala Desa Pedamaran II (sebelum ditanda-tangani oleh) pada dasarnya Surat keterangan tanah belum diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tentang tenggang waktu, berdasarkan repliknya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan yang dimaksud oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan jawabannya mengakui bahwa yang hadir pada penandatanganan adalah kuasa dari Penggugat dan Pada saat Pemeriksaan lokasi Penggugat tidak hadir, namun dalam pembuktian Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kuasa Penggugat yang dimaksud Tergugat adalah benar penerima kuasa yang sah dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui penerbitan obyek sengketa, sekitar satu bulan sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang lalu, pada saat Para Penggugat melihat tanah, ternyata tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain dengan memperlihatkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah kepada Para Penggugat, maka Pengajuan Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari; -----



**Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mendalikan bahwa SKHUAT No.593/205/KEC-PDMR/2010 atas nama Silih bukan atas nama SKHUAT No.593/204/KEC-PDMR/2010 atas nama H. Sanali bukan atas nama Asansili ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi mendalikan bahwa para PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kepentingan hukum atas bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal ini disebabkan karena bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh para penggugat sebagaimana yang dalikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa bidang tanahnya tersebut seluas 14 Ha dan terletak sebagian didesa PEDAMARAN VI dan sebagian lainnya lagi terletak didesa PEDAMARAN V. Sementara bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d 10 baik surat-suratnya maupun objek bidang tanahnya adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II ; -----

Oleh karena bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT terletak di Desa Pedamaran V dan Desa Pedamaran VI , sedangkan bidang-bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 yang surat-suratnya berupa Surat Keterangan Usaha Hak Atas Tanah yang saat ini dijadikan objek perkara dalam perkara aquo adalah terletak di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II, maka dengan adanya fakta hukum yang demikian jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mempermasalahkan terhadap bidang-bidang tanah yang milik Para Tergugat II Intervensi 1s/d 10 yang letaknya sudah jelas berada di Lebung Serojo Dusun III Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran ; -----

Selain mengenai letak tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah berbeda dengan letak bidang tanah milik Tergugat 2 Intervensi 1 s/10 yang suratnya saat ini dipermasalahkan oleh Para Penggugat, juga terbukti bahwa Para Penggugat tidak pernah mengelola atau mengusahakan bidang tanah yang surat-sutanya dipersoalkan oleh Para



Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi justru seseorang bernama H. Komar datang kelokasi bidang tanah milik Para Tergugat 2 Intervensi 1 s/d 10 mengaku sebagai pemilik bidang-bidang tanah objek sengketa yang diperolehnya dengan membeli dari para PENGGUGAT. Dengan adanya fakta yang demikian menunjukkan bahwa bidang – bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak sebagian di DESA PEDAMARAN V dan sebagian lagi di DESA PEDAMARAN VI, sudah dipindah tangankan atau dijual kepada H.

KOMAR; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tentang SKHUAT No.593/205/KEC-PDMR/2010 atas nama Silih bukan atas nama SKHUAT No.593/204/KEC-PDMR/2010 atas nama H. Sanali bukan atas nama Asansili tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 062/KD-2002/SKHUAT/X/2010 atas nama Silih beserta lampirannya (foto kopi sesuai asli), pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Pemegang hak atas tanah yang tersebut dalam surat yang dimaksud adalah atas nama Silih; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa bidang tanah yang dimaksud sebelah Utara dengan Bungkarman, sebelah Timur berbatasan dengan Danau Betung, sebelah selatan berbatasan dengan M. Amin dan sebelah Barat berbatasan dengan H. Sanali sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh Pihak yang berbatasan adalah orang yang bertindak sebagai Pengugat dalam sengketa A-quo dan Penggugat – Penggugat tersebut tidak keberatan atas adanya dua nama Asansili dan Silih; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum dalam pergaulan masyarakat di Desa maupun dalam sistim kekeluargaan sangat dimungkinkan bahwa seseorang memiliki nama panggilan yang lain, dan selama persidangan Pihak Tergugat I



tidak membuktikan bahwa orang yang bernama Silih adalah Pribadi yang berbeda dengan orang yang bernama Asan Sili; -----

Menimbang, bahwa diantara tujuh orang Penggugat, yang dipermasalahkan Tergugat I hanya satu orang dan dalam pembuktian Pihak Tergugat I tidak cukup membuktikan bahwa antara nama Silih dan Asansili adalah Pribadi yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sehingga eksepsi tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa hak atas Penggugat atas bidang tanah yang di maksud oleh Penggugat sudah dipindah- tangankan atau dijual kepada H. KOMAR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1 : berupa Foto kopi Register tanah tahun 2010-2011 (foto kopi sesuai asli), tercatat bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi dasar kepentingan Pihak Penggugat tercatat masih atas nama Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum peralihan hak yang dimaksud belum diregister dalam register Desa ataupun belum deregister ( dicatat) dalam register tanah Kecamatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih mempunyai kepentingan untuk ,mengajukan gugatan, setidaknya dalam sengketa ini mempunyai kepentingan untuk mempertanggung-jawabkan kebenaran dan kepastian hukum atas bidang tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang wilayah administrasi harus di pertimbangkan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi an. Rudiartono, dan saksi an. Asdi Bin Asoi pada pokoknya menerangkan bahwa bidang tanah yang di persengketakan berada di sekitar lebung serojo, Pulau Sejadi da Danau Kecil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa Pihak Penggugat menanami lahan tersebut dengan tanaman karet dan berbagai tanaman lainnya; -----

Menimbang, bahwa saksi Asdi bin Asoi menegaskan bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Tanah Penggugat dan terhadap tanah Saksi yang berbatasan dengan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II pernah juga menerbitkan surat keterangan tanah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar bidang tanah yang dipersengketakan berada dalam satu lokasi dengan tanah-tanah yang menjadi dasar kepentingan Penggugat dalam pengajuan gugatan, sehingga dasar kepentingan Penggugat lebih ditekankan pada penguasaan Penggugat atas bidang tanah yang dipersengketakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dan sudah cukup beralasan untuk menyatakan eksepsi Pihak Tergugat I dan Tergugat II Intervensi untuk dinyatakan ditolak; -----

**eksepsi tentang Gugatan kabur**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi Menyatakan bahwa adanya perbedaan secara kewilayahan antara bidang – bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya maka gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa permasalahan kewilayahan telah menyangkut pokok perkara, dengan pokok permasalahan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan



obyek sengketa dalam batas wilayah pemerintahannya, sehingga untuk permasalahan tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

**EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SALAH SUBJEK (Error In Subjec)**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum termasuk sebagai gugatan yang salah subyek. Karena senyatanya TERGUGAT I yaitu CAMAT PEDAMARAN tidak pernah menerbitkan Surat Objek Sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-31 berupa penyampaian SOP ( standar Operasional Prosedur) Pemerintahan Kecamatan Pedamaran yang disampaikan kepada Bupati, pada halaman 10, pada pokoknya menerangkan bahwa standar operasional prosedur Surat keterangan hak atas tanah adalah sebagai berikut: -----

1. Lurah / Kepala Desa membawa Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yang sudah diukur dan diperiksa oleh Petugas Kelurahan/Desa; -----
2. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan ke Petugas untuk dicek kebenarannya; -----
3. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yangmng dianggap Valid akan di proses; -----
4. Berkas akan diregistrasi oleh Petugas; -----
5. Diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk di paraf; -----
6. Ditandatangani oleh Camat; -----
7. Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa untuk disampaikan kepada Pemilik yang sah; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Obyek sengketa sah diterbitkan, setelah ditanda –tangani oleh Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perisdangan, Tergugat I menerangkan bahwa sebelum menandatangani obyek sengketa, yang bersangkutan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kebenaran atas isi surat keterangan yang dimuat dalam obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 6. UU nomor tahun 1986 tentang Peradilan T ata Usaha Negara mengatur bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan serta bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penandatanganan obyek sengketa dilakukan Tergugat I berdasarkan kelaziman (factor kebiasaan) ataupun karena Camat intervensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dinilai dari sifatnya aktifnya Camat dalam proses penerbitan obyek sengketa maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atas kebenaran atas data yang dimuat dalam obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi struktur organisasi bahwa hubungan Kepala Desa dan Camat tidak bersifat hirarkis struktural langsung atau dengan kata lain bahwa Kepala Desa bukanlah bawahan langsung Camat maka baik Kepala Desa maupun Camat harus didudukkan sebagai tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I ( Camat Pedamaran I ) bertindak untuk mewakili Pemerintahan Kabupaten sedangkan Tergugat II ( Kepala Desa Pedamaran II ) bertindak mewakili Pemerintahan Desa maka sistim Pertanggung-jawaban merupakan tanggung jawab bersama; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sebagai salah Pihak Tergugat memiliki tanggung jawab untuk mempertanggung-jawabkan keberadaan obyek sengketa sudah memenuhi syarat sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak salah subjek, sehingga dali eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok perkara; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai gugatan sengketa tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

- Bentuknya harus penetapan tertulis;
- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara ;
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
- bersifat konkret, individual, dan final;
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;
2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ;



3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;-----
4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ;-----
5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;-----
6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG; -----
7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ;-----
8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret



2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-

PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----

9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011,

terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret

2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-

PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----

10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-

II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa

Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat

Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas

nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa tersebut diatas, sesuai dengan alat bukti persidangan bentuk surat keterangan tanah sudah berbentuk tertulis, di terbitkan secara bersama oleh Kepala Desa dan Camat sehingga telah memenuhi syarat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara, bersifat kongkret yaitu telah diterbitkan dan dapat dijadikan dasar sebagai bukti penguasaan atas suatu bidang tanah, bersifat individual yaitu masing-masing Objek sengketa telah menyebutkan secara jelas pihak yang menjadi pemegang hak; dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu adanya 2 (dua) surat keterangan tanah berbeda namun berada pada 1 (satu) obyek tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa telah final; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, mengatur bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: -----

a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; -----

b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; -----



c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan; -----

d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 huruf b, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah sebagai salah satu media obyek untuk penyelenggaraan Pemerintahan maka salah satu faktor untuk terciptanya penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang efisien dan efektif adalah adanya kepastian hukum atas hak tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 68 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, mengatur bahwa : -----

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : -----

a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; -----

b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; -----



- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; -----
  - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, urusan pemerintahan; -----
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; -----
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa; -----
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa disamping tanah berfungsi sebagai obyek lokasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, keberadaan tanah juga mempunyai fungsi sebagai sumber untuk mendapatkan Penghasilan Daerah sehingga Pengaturan tentang hak-hak atas tanah sangat penting untuk di data dan di catat dalam buku tanah Desa; -----

Menimbang, bahwa secara umum, peraturan mengenai pertanahan pada pokoknya mempunyai fungsi sebagai landasan yuridis, diantaranya : -----

1. Landasan yuridis bagi Negara atau pemerintahan untuk melaksanakan peraturan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----
2. Landasan yuridis bagi Negara atau Pemerintah untuk berwenang dan bertindak dalam bidang pertanahan; -----
3. Landaan yuridis bagi Negara atau Pemerintahan untuk memberikan suatu hak kepada suatu subjek hukum atas sebidang tanah tertentu berdasarkan syarat-syarat tertentu; -----



4. Landasan yuridis yang mengatur kewajiban-kewajibannya harus dipenuhi oleh suatu obyek hukum berdasarkan hak atas tanah yang bersangkutan; -----
5. Landasan yuridis bagi pemegang hak atas tanah untuk memiliki kewenangan untuk bertindak atas hak atas tanah; -----
6. Landasan yuridis yang mengatur larangan yang harus dipatuhi oleh semua subjek hukum berkenaan dengan pertanahan; -----

Menimbang, bahwa apabila Pencatatan tanah ( registrasi tanah oleh Kepala Desa) oleh Pemerintahan Desa dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: -----

a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; -----

b. beberapa orang anggota yang terdiri dari: -----

- 1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; -----
- 2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; -----
- 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; -----



- (3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan; -----
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis dan satuan tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri; -----
- (5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistim pendaftaran tanah berdasarkan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Pihak BPN harus berkoordinasi dengan Pihak Pemerintahan Desa baik mengenai Batas wilayah Desa yang dimaksud maupun Pemegang hak-hak atas tanah yang ada dalam wilayah Desa tersebut, dan sisi lain pentingnya pencatatan pemegang hak atas tanah oleh Pemerintah Desa adalah mengisi kekosongan hukum tentang kepastian hokum atas pemegang hak atas tanah yang berada dalam wilayah Desa sebelum wilayah Desa Yang dimaksud telah terdaftar secara sistematis ataupun belum terdaftar secara Sporadik oleh oleh BPN ( tanah – tanah dalam wilayah Desa ) belum terdaftar di Bdan Pertanahan Nasional; -----

Menimbang bahwa selanjutnya hadirnya Pihak Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam kepanitiaan pendaftaran tanah berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokoknya bertujuan untuk :-----

- 1) agar Pihak Badan Pertanahan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai riwayat tanah, termasuk riwayat penguasaan tanah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan riwayat keberadaan tanah,



dalam hal ini berkaitan dengan register tanah Desa dan koordinasi batas wilayah administrasi Desa; -----

- 2) untuk memberi ruang yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk mengetahui dan meregister setiap tindakan dan perubahan data atas penguasaan tanah di wilayah masing-masing;
- 3) memberikan kesempatan kepada Pihak pemerintahan setempat untuk memberikan keterangan kepada warga yang membutuhkan informasi perihal data penguasaan tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbitnya obyek sengketa telah final berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sistim pemerintahan Daerah maupun dalam sistim pemerintahan Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 30 Tahun 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA, mengatur bahwa Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain: -----

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; -----
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; -----
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan; -----
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; -----
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; -----
- f. Bidang Penanaman Modal; -----
- g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; -----
- h. Bidang Kesehatan; -----
- i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; -----
- j. Bidang Sosial; -----



- k. Bidang Penataan Ruang; -----
- l. Bidang Pemukiman/Perumahan; -----
- m. Bidang Pekerjaan Umum; -----
- n. Bidang Perhubungan; -----
- o. Bidang Lingkungan Hidup; -----
- p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; -----
- q. Bidang Otonomi Desa;-----
- r. Bidang Perimbangan Keuangan; -----
- s. Bidang Tugas Pembantuan; -----
- t. Bidang Pariwisata; -----
- u. **Bidang Pertanian;**
- v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; -----
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum; -----
- x. Bidang Perencanaan; -----
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; -----
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;-----
  - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; -----
  - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga; -----
  - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----
  - dd. Bidang Statistik; dan; -----
  - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa disamping pendataan tanah mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pendataan tanah di Desa mempunyai fungsi sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi diluar Pemerintah Daerah; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin ke ( 21 ). Lampiran PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 30 Tahun 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA, mengatur bahwa Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa Bidang Pertanahan yaitu : -----

- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan; -----
- b. memberikan surat keterangan hak atas tanah; -----
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; -----
- d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;-----

Menimbang, bahwa dalam LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 32 TAHUN 2006 tentang TATA CARA PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA ( ADMINISTRASI UMUM ), buku Data tanah Desa dibuat dalam 26 kolom dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Kolom 1 : Diisi nomor secara berurut sesuai dengan jumlah obyek yang akan didata/dicatat; -----
2. Kolom 2 : Diisi dengan nama pemilik/pemegang hak atas tanah; -----
3. Kolom 3 : Diisi dengan luas tanah dalam meter persegi (m<sup>2</sup>).; -----
4. Kolom 4 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak milik; -----
5. Kolom 5 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak guna bangunan; -----
6. Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pakai; -----
7. Kolom 7 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak guna usaha; -----
8. Kolom 8 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak pengelolaan; -----



9. Kolom 9 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak milik adat; -----
10. Kolom 10 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai hak verponding Indonesia (milik pribumi); -----
11. Kolom 11 : Diisi dengan luas tanah yang bersertifikat dengan status sebagai tanah Negara; -----
12. Kolom 12 : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perumahan; -----
13. Kolom 13 : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha perdagangan dan jasa; -----
14. Kolom 14 : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk perkantoran; -----
15. Kolom 15 : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk usaha industri; -----
16. Kolom 16 : Diisi dengan luas tanah non pertanian yang penggunaannya untuk fasilitas umum; -----
17. Kolom 17 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk sawah baik yang beririgasi maupun non irigasi; -----
18. Kolom 18 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tegalan; -----
19. Kolom 19 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk perkebunan; -----
20. Kolom 20 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk peternakan/ perikanan; -----
21. Kolom 21 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan belukar yang dapat dibuka usaha pertanian; -----



22. Kolom 22 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk hutan lebat/ lindung sebagai sumber air dan kelestarian alam; ----

23. Kolom 23 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk tanah kosong yang ditelantarkan; -----

24. Kolom 24 : Diisi dengan luas tanah pertanian yang penggunaannya untuk lain-lain pertimbangan dari sisi Juridis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa wajib melaksanakan pendaftaran tanah dalam wilayah Desa masing-masing dan mencatatkan setiap pemegang hak atas bidang tanah dalam duku tanah desa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap obyek sengketa, apakah pihak tergugat telah melaksanakan pendaftaran tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II menerangkan bahwa Pemerintahan Desa Pedamaran II mempunyai buku register Desa dalam persidangan yang bersangkutan menunjukkan buku register yang dimaksud dan dijadikan sebagai bukti awal persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat berupa obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu : -----

1. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR; (vide bukti T.1-27); -----
2. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-



- PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A .MANAF BIN ABDUL GAFUR. ( vide bukti T.1-20); -----
3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; ( vide bukti T.1-26 ); -----
4. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; ( vide bukti T.1-25);-----
5. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ;( vide bukti T.1-18 ) -----
6. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; ( vide bukti T.-24 ) -----
7. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; ( vide bukti T.1-22); -----



8. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; ( vide bukti T.1-23) -----
9. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; ( vide bukti T.1-21); -----
10. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; ( Vide bukti T.1-18); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, pihak Tergugat terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan atas pemegang hak atas tanah, luas tanah, pihak yang berbatasan dan apakah tanah tersebut dalam keadaan sengketa serta selanjutnya Pihak Tergugat membuat gambar tanah atas pemeriksaan yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Pedamaran II telah melaksanakan Pendaftaran tanah; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Camat dalam penerbitan obyek sengketa dan dihubungkan dengan akhirnya penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Camat Pedamaran ( Tergugat I ) dalam persidangan, menerangkan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa yang



bersangkutan, Camat tidak sekedar menandatangani obyek sengketa namun sebelum menandatangani obyek sengketa, yang bersangkutan terlebih dahulu meneliti kebenaran atas data yang termuat dalam obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menerangkan bahwa untuk terbitnya obyek sengketa dan diserahkan pada pemohon, apabila Surat keterangan tanah tidak ditanda-tangani oleh Camat maka Surat keterangan tanah tidak akan di terbitkan oleh Kepala Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa a-quo, keabsahan terbitnya suatu surat keterangan tanah tersebut adalah setelah kepala Desa dan Camat menandatangani surat yang dimaksud; -----

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum Camat dalam pendaftaran tanah adalah ketentuan **Pasal 18 ayat (1) PP 10 tahun 1961 tentang pendafataran tanah, yang mengatur bahwa** atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu; -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pada pokoknya pada Pasal 24 ayat (1) diatur bahwa Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tentang pendafataran tanah maka keterkaitan Camat dalam penerbitan Surat Keterangan



Tanah sudah dihapuskan, namun meskipun demikian keterkaitan Camat dalam permasalahan hak-hak atas tanah masih diatur kembali dalam ketentuan **Pasal 5 (3) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus : -----

- a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara; -----
- b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Camat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan surat keterangan tanah, namun patutlah ditegaskan bahwa secara historis baik dalam masa lalu maupun dalam masa kini, sangat dimungkinkan bagi Camat untuk ikut serta dalam permasalahan hak-hak atas tanah, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dimungkinkan Camat diikutsertakan dalam penerbitan Surat keterangan hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA**, mengatur bahwa

1. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa; -----



2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat didelegasikan kepada Camat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 PERATURAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA

(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan

pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; -----

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 102 PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, mengatur bahwa Pembinaan dan

pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi : -----

a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; -----

b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; -----

c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; ----

d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang

diserahkan kepada desa; -----

e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; ----

f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; -----

g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; ---

h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga

kemasyarakatan; -----

i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; -----

j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.; -----

l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama

lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; -----



m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan; -----

n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA : -----

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; -----

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa; -----

(3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sangat dimungkinkan untuk Camat untuk turut serta dalam penerbitan suatu surat keterangan tanah, dalam hal apabila fasilitas pendukung dan kemampuan aparat pemerintahan Desa belum cukup dalam pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan Pihak Tergugat I menjelaskan bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa, sebelum menandatangani surat yang dimaksud, Pihak Pihak Tergugat I terlebih dahulu meneliti kebenaran atas data yang tersebut dalam Surat keterangan tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa dan pelaksanaannya didasarkan pada standar operasional Prosedur ( SOP); -----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-31 berupa penyampaian SOP ( standar Operasional Prosedur) Kecamatan Pedamaran yang disampaikan kepada Bupati, pada halaman 10, pada pokoknya menerangkan bahwa standar operasional prosedur Surat keterangan hak atas tanah adalah sebagai berikut: -----

1. Lurah / Kepala Desa membawa Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yang sudah diukur dan diperiksa oleh Petugas Kelurahan/Desa; -----
2. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan ke Petugas untuk dicek kebenarannya; -----
3. Berkas Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak yang dianggap Valid akan di proses; -----
4. Berkas akan diregistrasi oleh Petugas; -----
5. Diserahkan kepada Sekretaris Camat untuk di paraf; -----
6. Ditandatangani oleh Camat; -----
7. Surat Keterangan Tanah/ pelepasan hak tanah diserahkan kepada Lurah/ Kepala Desa untuk disampaikan kepada Pemilik yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka surat keterangan sudah final setelah ditandatangani oleh Camat dan diserahkan kepada pemegang hak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat dalam mengajukan gugatan sudah sesuai dengan prasyarat dalam sistim peradilan tata usaha negara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimohonkan batal tidak berada di wilayah Desa Pedamaran II; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat II menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Desa Pedamaran II; -----



Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Tergugat I menyatakan bahwa adalah tidak benar bahwa obyek tanah yang digugat Penggugat berada satu obyek dengan tanah yang dipersengketakan yang terelak di Lebung Serojo Dusun III Desa Padamaran II; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II Intervensi Pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menerbitkan obyek Sengketa, Kepala Desa Padamaran II sudah melakukan pemeriksaan ke lokasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup permasalahan dalam sengketa ini adalah permasalahan sistim administrasi tanah dalam lingkup Pemerintahan Desa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Desa; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH jo. Pasal 1 angka 5 PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA , mengatur bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, mengatur bahwa : -----

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; -----
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : -----



- a. jumlah penduduk; -----
- b. luas wilayah; -----
- c. bagian wilayah kerja; -----
- d. perangkat; dan; -----
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat yang mengikat bagi kepala Desa dalam penyelenggaraan Desa adalah mengetahui batas wilayah pemerintahannya, hal mana yang dimaksud dengan batas wilayah tersebut adalah batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam peraturan – perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, mengatur bahwa Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut: -----

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat antuk membentuk desa; -----
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa; -----
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa; -----



- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk; -----
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota; -----
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; -----
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk; -----
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD; -----
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa; -----
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; -----
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; ---



- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan;
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 106 PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA, mengatur bahwa : -----

- (1) Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini; -----
- (2) Menteri mengatur mengenai Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Administrasi Desa, Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Desa, Asosiasi/Paguyuban/Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa serta tanah kas desa; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA, mengatur bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : -----

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; -----
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat



- setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia: -----
  5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; -----
  6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan; -----
  7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa; -----
  8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa; -----
  9. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain ;
  10. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati; -----
  11. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan; -----
  12. Penalaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa; -----



13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu; -----
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di alas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan; -----
15. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi; -----
16. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 21 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA, mengatur bahwa Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. sesuai dengan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Bupati Ogan Komering ilir atau yang mewakilinya untuk memberikan penjelasan dan membawa bukti-bukti yang berkaitan dengan Peta wilayah Desa-Desa di Kecamatan Pedamaran dan ketentuan-peraturan perundangan-undangan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan Desa Pedamaran 1



pembentukan Desa Pedamaran II, pembentukan Desa Pedamaran III, pembentukan Desa Pedamaran IV, pembentukan Desa Pedamaran V dan Desa pembentukan Desa Pedamaran VI; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan Majelis Hakim, Pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan, pada pokoknya di persidangan menjelaskan bahwa Peta Batas Wilayah Desa Pedamaran I sampai dengan Desa Pedamaran VI belum ada dan penegasan Batas Wilayah antara Desa tersebut belum ada dan upaya untuk baru dilaksanakan dan sampai dengan kehadiran yang bersangkutan di persidangan belum selesai dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan baik Tergugat I ( Camat Pedamaran ) dan Tergugat II ( Kepala Desa Pedamaran II ), pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Pedamaran II belum mempunyai Peta Batas Wilayah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembentukan Desa Pedamaran I sampai Dengan Desa Pedamaran VI, Pemekaran Desa hanya terbatas pada pemekaran berdasarkan pemukiman penduduk yang telah ada dan belum dituntaskan sampai pada penentuan batas wilayah administrasi wilayah masing- masing Desa secara utuh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa Pedamaran II sedangkan batas wilayah Adminitrasi Desa Pedamaran II belum tuntas maka Penerbitan obyek sengketa diwilayah Desa Pedamaran II oleh Kepala Desa Pedamaran II bersifat Prematur atau dengan kata lain obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Camat Pedamaran diterbitkan sebelum waktunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I turut serta menandatangani obyek sengketa sebelum batas wilayah Desa ditentukan maka tindakan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa T.II-1 : Foto kopi Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Pedamaran V, Pedamaran VI dan Pedamaran II tertanggal 8 April 2011, T.I-2 : Foto kopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pedamaran II dan Pedamaran V tertanggal 13 -04-2011, beserta keterangan-keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa wilayah letak obyek sengketa di terbitkan berada dalam wilayah Desa Pedamaran II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA, proses terbitnya batasdesa pada pokoknya diatur sebagai berikut: -----

- **Pasal 3** Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar; -----
- **Pasal 6**
  - Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan upati/walikota; -----
  - Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoodinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota ; -----
  - Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari: -----
    - a) Kecamatan; -----
    - b) Pemerintahan Desa; dan; -----
    - c) Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan; -----



- Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu: -----
  - a) Unit Tata Pemerintahan; -----
  - b) Bappeda; -----
  - c) Kantor Pertanahan; -----
  - d) Kantor Pajak Bumi dan Bangunan; -----
  - e) Dinas Pekerjaan Umum; -----
  - f) Dinas Tata Ruang; -----
  - g) Dinas Tata Kota; dan; -----
  - h) dan lain-lain; -----

- **Pasal 7** Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas: -----
  - a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa; -----
  - b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta; -----
  - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa; -----
  - d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa; -----
  - e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa; -----
  - f. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa; -----



g. melaporkan semua kebiatan penetapan dan penegasan bata  
desa kepada bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur; ----

- **Pasal 8**

- Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa; -----
- Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat; -----
- Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota; -----
- Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sahnya penetapan batas Desa setelah adanya penetapan batas desa oleh Bupati, sehingga dalil, bukti yang menyatakan menerangkan bahwa wilayah letak obyek sengketa di terbitkan berada dalam wilayah Desa Peadamaran II dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pembentukan Desa dilakukan melalui prakarsa dan kesepakatan masyarakat, namun yang berwenang untuk menentukan wilayah administrasi Desa adalah atas persetujuan bersama DPRD dan Bupati, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah; -----



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal, maka berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi; ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



2. Menyatakan batal objek sengketa sebagai berikut : -----

- 1) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
- 2) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
- 3) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 4) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 5) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----



- 6) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
  - 7) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----
  - 8) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----
  - 9) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
  - 10) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoret objek sengketa dari daftar register tanah masing-masing sebagai berikut : -----



- 1) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
- 2) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
- 3) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 4) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 5) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
- 6) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret



2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN  
NANGDUNG ; -----

7) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; -----

8) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; -----

9) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----

10) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A.  
MANAF ; -----

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa masing-  
masing sebagai berikut : -----

1) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 010/KD-II/SKHUAT/III/2011,  
terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret  
2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/378/KEC.-  
PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL  
GAFUR ; -----



- 2) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 012/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/371/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama H. A MANAF BIN ABDUL GAFUR ; -----
- 3) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 014/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/377/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 4) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 016/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/376/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama Hj. ASTINA BINTI KASIM ; -----
- 5) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 018/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/370/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
- 6) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 020/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/375/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama JALALUDIN BIN NANGDUNG ; -----
- 7) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 022/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran



- II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/373/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama HAIRUL ; ---
- 8) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 024/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/374/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama ARYADI ; --
- 9) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 026/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/372/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama DODI ANSORI ; -----
- 10) Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 028/KD-II/SKHUAT/III/2011, terletak di Lebung Serojo, Dusun III, Desa Pedamaran II, tanggal 21 Maret 2011, yang sudah didaftarkan di Camat Pedamaran No. 593/369/KEC.-PDMR/2011, tanggal 18 April 2011, atas nama AMNALIA BINTI H. A. MANAF ; -----
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat II Intervensi 1 s/d 10 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tanggung renteng sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 oleh Kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H** dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **LUCYA PERMATA SARI, SH M.Hum.**, dan **AYI SOLEHUDIN, SH., M.H.** Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,  
Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi Tergugat II Intervensi I  
s/d 10; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**LUCYA PERMATA SARI, SH., M.Hum**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H**

Hakim Anggota II,

**AYI SOLEHUDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**INDRA MUFTI, S.H.**

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan No.10/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :-----**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	110.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	<u>12.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 482..000,-</b>

**(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**